



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR : 348.4/31.741.1.024.15/2019

**TENTANG
IZIN USAHA JASA PERUNJANG TENAGA LISTRIK**

- Menimbang** : Bahwa untuk Pengendalian Operasional Usaha Jasa Perunjang Tenaga Listrik perlu menerbitkan Izin Usaha Jasa Perunjang Tenaga Listrik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Perunjang Tenaga Listrik;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perimbangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 236 Tahun 2015 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Jasa Perunjang Tenaga Listrik;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Menpertalikan** : 1. Formulir Pemohonan ah. PT. SINERGI KARYA JAYA No. 073/ISKJ/SR/2019 Tanggal 03 Januari 2019.
2. Sertifikat Badan Usaha No. 094.1.2.211.B.1E.3174/18 Tanggal 07 September 2018 dari PT. AK LIMA.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan
PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Jasa Perunjang Tenaga Listrik, kepada :
a. Nama Badan Usaha : PT. SINERGI KARYA JAYA
b. Alamat Badan Usaha : Menara Rajawali Lt. 7-1 Jln. Ide Anak Agung Gde Agung Kawasan Mega Kuningan Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta-Selatan.
c. Nomor Telepon/Fax : 021-304209/021-30420631
d. Penanggung Jawab : Susetyo Hadi Laksana
e. NPWP : 03.287.439.8-063.000
f. Jenis Usaha : Pemasangan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
- KEDUA** : Izin Usaha Jasa Perunjang Tenaga Listrik dimaksud berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
KETIGA : Badan Usaha dimaksud dapat melaksanakan usaha jasa perunjang tenaga listrik sesuai dengan kualifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Februari 2019

